



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 63 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum maka perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
8. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
12. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
13. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;

14. Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
15. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *Ex Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Lembaga/Instansi terkait dan masyarakat profesional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Badan;
- b. Anggota, yang berasal dari pejabat lembaga/instansi terkait dan tokoh masyarakat profesional;
- c. Anggota unsur pengarah Badan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 8

Penetapan anggota Unsur Pengarah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. anggota Unsur Pengarah dari pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundangan yang berlaku pada manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 9

- (1) Calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademi dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non partisan;
 - i. tidak berstatus PNS atau anggota TNI/POLRI kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Daerah.
- (2) Pendaftaran calon anggota Unsur Pengarah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
- (3) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Unsur Pengarah dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Seleksi calon anggota Unsur Pengarah dilaksanakan untuk menentukan calon anggota Unsur Pengarah sebanyak 2 (dua) kali jumlah Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.

- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh lembaga independen kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk diusulkan dan dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
- (6) Hasil uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan peringkat hasil uji kepatutan, disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah pada Badan.

Pasal 10

- (1) Penetapan masa jabatan, pemberhentian, penggantian antar waktu Unsur Pengarah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari Instansi/Lembaga Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedua, dengan melalui mekanisme yang berlaku;
 - d. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari Instansi/Lembaga Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD;
 - f. penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan disebabkan:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. tidak lagi menduduki jabatan di Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - 3. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - 4. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah; dan
 - 5. menjalani hukuman karena melakukan tindakan melawan hukum dan telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari Instansi/Lembaga Pemerintah, harus berasal dari Instansi/Lembaga yang diwakilinya; dan
 - h. calon pengganti antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan sesuai nomor urut yang disampaikan oleh DPRD kepada Bupati.
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unit Unsur Pelaksana serta menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Bagian Keempat
Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap bencana; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a, melaksanakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. mengoordinasikan dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- h. mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggunaan barang-barang inventaris dan aset Badan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris.

Bagian Keenam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

Bagian Kedelapan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada lingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b, angka 3, angka 4 dan angka 5, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.